



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1055 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENUGASAN PENGEMBANGAN
KAWASAN OLAHRAGA TERPADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penugasan Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penugasan Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71005);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENUGASAN PENGEMBANGAN KAWASAN OLAHRAGA TERPADU.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penugasan Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1055 TAHUN 2020

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PENUGASAN PENGEMBANGAN KAWASAN
OLAHRAGA TERPADU

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENUGASAN
PENGEMBANGAN KAWASAN OLAHRAGA TERPADU

A. SUSUNAN KENGGOTAAN

1. Pengarah : 1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris : 1. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS

1. Pengarah : Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu.
2. Ketua :
 - a. Memimpin Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penugasan Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu;
 - b. Melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait kegiatan pembangunan;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Gubernur; dan
 - d. Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu.
3. Wakil Ketua :
 - a. Membantu atau mewakili Ketua Tim dalam memimpin Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penugasan Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu;
 - b. Membantu atau mewakili Ketua Tim dalam melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait kegiatan pembangunan;
 - c. Membantu atau mewakili Ketua Tim dalam Melaporkan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kepada Gubernur; dan
 - d. Membantu atau mewakili Ketua Tim dalam Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu.
4. Sekretaris :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penugasan Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu;
 - b. Melaksanakan tugas administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penugasan Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penugasan Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu; dan
 - d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penugasan Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu.
5. Anggota :
 - a. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu;
 - b. Memonitoring dan mengevaluasi proses pelaksanaan penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu berdasarkan tugas pokok sistem (Tupoksi) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (PD/UKPD);
 - c. Mengirimkan data hasil monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu berdasarkan Tupoksi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (PD/UKPD) kepada Ketua Tim dan Sekretaris minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan

- d. Memonitoring, mengevaluasi dan membantu mempercepat proses perjalanan administrasi dan perizinan dalam rangka pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (PD/UKPD) sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN